



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 758 /UN26.15/PP.03/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI
D3 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi;
- b. bahwa kurikulum pada Program Studi Teknik D3 Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya Revisi kurikulum yang berbasis kompetensi;
- c. bahwa agar pelaksanaan revisi kurikulum pada Program Studi S1 Teknik Mesin dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Revisi Kurikulum pada Program Studi D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagai mana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama -Nama Tim Penyusun Revisi Kurikulum pada Program Studi D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:
- KEDUA : Tim Revisi Kurikulum pada Program Studi D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya...


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Mei 2025
DEKAN,

HELMY FITRIAWAN →



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 758 /UN26.15/PP.03/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Ketua : Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M. T.
Sekretaris : Harnowo Supriadi, S. T., M. T.
Anggota : Prof. Dr. Sugiyanto, M.T.
Jorfri Boyke Sinaga, S. T., M. T.
Agus Sugiri, S.T., M.Eng.
M. Dyan Susila ES, S. T., M. Eng.
Ir. Tarkono, S.T., M.T., IPP
Dr. Ir. Martinus, S. T., M.Sc.
A.Yahya Teguh Panuju, S. T., M. T.
Akhmad Riszal , S.Pd., M.Eng.
Ahmad Suudi, S. T., M. T.
Nafrizal, S. T., M.T.
Dondi Kurniawan, M.Eng.
Zulhanif., S.T., M.T

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Mei 2025
DEKAN

HELMY FITRIAWAN)

Handwritten signature in a box.